KONSEPSI
RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG
PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA PUSAT DINAS PUSAT INFORMASI PENGEMBANGAN PERMUKIMAN, BANGUNAN DAN JASA KONSTRUKSI PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

A. DASAR HUKUM

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1345);

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Konstruksi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 60);
12. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Informasi Pengembangan Permukiman, Bangunan dan Jasa Konstruksi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 17);
13. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 28);
14. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pola Tata Kelola, Standar Pelayanan Minimal dan Rencana Strategis Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Informasi Pengembangan Permukiman, Bangunan dan Jasa Konstruksi Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 9);

B. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Informasi Pengembangan Permukiman, Bangunan dan Jasa Konstruksi (UPTD PIP2B & Jakon) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Untuk dapat menjalankan fungsi layanan secara optimal, BLUD memerlukan dukungan sumber daya manusia yang berkualitas, profesional, serta sesuai dengan kebutuhan layanan.

Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia pada BLUD UPTD PIP2B & Jakon dilaksanakan melalui pengangkatan pegawai yang dapat berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Non-Aparatur Sipil Negara (Non-ASN). Hal ini sejalan dengan semangat pengelolaan BLUD yang mengedepankan fleksibilitas, efisiensi, dan penerapan praktik bisnis yang sehat guna meningkatkan mutu pelayanan publik.

Lebih lanjut, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, ditegaskan bahwa pengelolaan sumber daya manusia BLUD dapat melibatkan tenaga profesional untuk menunjang kinerja organisasi. Dengan demikian, diperlukan adanya pengaturan yang lebih komprehensif mengenai tata cara pengelolaan sumber daya manusia.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia pada Badan Layanan Umum Daerah UPTD PIP2B & Jakon Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan, sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan pengelolaan SDM yang lebih terarah, transparan, dan akuntabel.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Rancangan Peraturan Gubernur ini disusun dengan maksud untuk dijadikan pedoman bagi BLUD Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Informasi Pengembangan Permukiman, Bangunan dan Jasa Konstruksi dalam pengelolaan sumber daya manusia, baik yang berasal dari Aparatur Sipil Negara maupun

Non-Aparatur Sipil Negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk:

1. menjamin ketersediaan dan profesionalisme SDM yang memadai dan kompeten untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD PIP2B dan Jasa Konstruksi sebagai BLUD;
2. memberikan kejelasan mengenai kedudukan, status, hak, dan kewajiban SDM, baik yang berstatus ASN maupun non ASN, dalam rangka meningkatkan kinerja dan produktivitas BLUD.
3. menetapkan mekanisme rekrutmen, penempatan, evaluasi kinerja, dan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Non ASN secara objektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan BLUD.

D. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai melalui penetapan Peraturan Gubernur ini adalah:

1. Terwujudnya sistem pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada BLUD UPTD Pusat Informasi Pengembangan Permukiman, Bangunan dan Jasa Konstruksi (PIP2B & Jakon) yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
2. Tersedianya SDM yang kompeten, berintegritas, dan profesional sesuai dengan kebutuhan spesifik BLUD dalam menyelenggarakan pelayanan publik di bidang informasi pengembangan permukiman, bangunan, dan jasa konstruksi.
3. Tercapainya kejelasan dan kepastian hukum mengenai hak, kewajiban, kedudukan, status, serta mekanisme kerja bagi seluruh pegawai BLUD, baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Non-ASN.
4. Meningkatnya kualitas layanan publik yang diberikan oleh BLUD UPTD PIP2B & Jakon melalui dukungan manajemen SDM yang kuat dan adaptif terhadap prinsip-prinsip BLUD.

E. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

1. Ranpergub ini memiliki jangkauan yang spesifik dan internal, yaitu mengatur SDM yang bekerja secara langsung pada BLUD UPTD PIP2B dan Jasa Konstruksi, dengan fokus utama pada Pegawai Non-ASN atau profesional lainnya yang diangkat oleh Pemimpin BLUD melalui perjanjian kerja.

2. Arah pengaturan Ranpergub ini adalah:
 a. **Pengaturan Umum BLUD**
 Mengatur kedudukan Pejabat Pengelola dan Pegawai, yang terdiri dari ASN dan Non-ASN, serta kewenangan BLUD untuk mengangkat tenaga profesional lainnya.
 b. **Pengelolaan Pegawai Non-ASN**
 Mengatur secara terperinci seluruh siklus pengelolaan Pegawai Non-ASN, meliputi:
 1) **Pengadaan (rekrutmen)** berdasarkan analisis kebutuhan dan prinsip *netral, objektif, akuntabel, bebas, dan terbuka*.
 2) **Masa Kerja dan Batas Usia** dengan batasan yang jelas dan mekanisme perpanjangan berdasarkan evaluasi kinerja.
 3) **Hak dan Kewajiban** (gaji, cuti, jaminan kesehatan) yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan BLUD.
 4) **Larangan dan Penjatuhan Hukuman Disiplin** yang berjenjang.
 5) **Pemberhentian** dengan ketentuan yang jelas dan tanpa tuntutan pesangon yang membebani keuangan BLUD.

F. PENUTUP

Demikian Konsepsi Ini dibuat sebagai syarat dalam pembentukan produk hukum daerah yaitu Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Pusat Dinas Pusat Informasi Pengembangan Permukiman, Bangunan dan Jasa Konstruksi Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan.

Mengetahui,

KEPALA BIRO HUKUM SETDA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

DEDI HARAPAN, SE, SH, M.Si., C.MSP
Pembina TK. I (IV/b)
NIP. 197809072007011005

Palembang, November 2025

1. KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Ir.H.Novian Aswardani, ST., MM.IPM, ASEAN. Eng
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19751125 199903 1 004

2. KEPALA UPTD PUSAT INFORMASI PENGEMBANGAN PERMUKIMAN, BANGUNAN DAN JASA KONSTRUKSI

Muallimah Gustini, ST., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19740806 199803 2 005